CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

STATUS PLATFORM *MARKETPLACE* SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fitri Amalya putri[1], Dinda Aji Ningrat[2], Asmak UI Hosna[3]
[1,2,3]**Universitas Pakuan Indonesia**
Email:: fitriamaliaputri28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dari Platform *Marketplace* sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK) , serta batasan tanggung jawabnya dalam doktrin safe harbor. Latar belakang kajian ini muncul dari perilaku penyelenggara platform yang sering kali mengambil peran sebagai mediator, sehingga tanggung jawab dipindahkan kepada penjual, meskipun platform tersebut mendapatkan keuntungan finansial dari operasional mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, dengan perundang-undangan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap hukum yang berlaku dan sumber hukum pendukung lainnya yang relevan dengan topik ini. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Platform *Marketplace* memenuhi kriteria substansial sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK karena turut menikmati keuntungan ekonomi dan mengendalikan transaksi. Doktrin *safe harbor* tidak membebaskan platform secara mutlak: perlindungannya bersyarat dan bergantung pada kepatuhan platform menjalankan *duty of care*, seperti menjaga keamanan sistem, memverifikasi mitra penjual, dan menindaklanjuti laporan. Dengan demikian, platform memikul tanggung jawab proporsional yang tidak dapat dilepaskan dengan dalih sebagai perantara. Penelitian ini juga menemukan kelemahan pengaturan, yaitu belum adanya definisi platform dalam UUPK dan belum jelasnya ukuran batas tanggung jawab proporsional.

Kata Kunci: Platform Marketplace, Pelaku Usaha, Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Safe Harbor, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT

This research analyzes the legal position of marketplace platforms as business actors under Article 1 point 3 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), together with the limits of their liability under the safe harbor doctrine. The background of this study arises from the conduct of platform operators who often take on the role of mediator, so that responsibility is shifted to the seller, even though the platform earns financial gain from its operations. The method used in this research is a normative juridical approach, based on applicable law and other supporting legal sources relevant to this topic. The findings of this research show that marketplace platforms substantially meet the criteria of a business actor under Article 1 point 3 of the UUPK because they share in the economic benefits and control the transactions. Safe harbor is not absolute: its protection is conditional on the platform performing its duty of care, such as securing its system, verifying sellers, and acting on reports. Platforms therefore bear proportional liability that cannot be disclaimed on the pretext of being an intermediary. The study also identifies regulatory weaknesses: the UUPK has

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

no definition of a platform, and the limits of proportional liability remain unclear.

Keywords: Marketplace Platform, Business Actor, Article 1 Point 3 of the Consumer Protection Law, Consumer Protection, Safe Harbor**,** Legal Liability.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi lanskap perdagangan global secara signifikan, memindahkan pusat aktivitas transaksi konvensional menuju ruang digital melalui kehadiran *e-commerce* dan Platform *Marketplace*. Sebagai wadah yang mempertemukan antara pedagang (*merchant*) dan pembeli, Platform *Marketplace* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran barang atau jasa, tetapi juga meraup keuntungan finansial yang substansial dari setiap transaksi yang terjadi di dalam ekosistemnya[1].Kendati demikian, dalam praktiknya, seringkali timbul persoalan hukum manakala terjadi sengketa atau kerugian di pihak konsumen akibat cacat produk maupun wanprestasi. Penyelenggara platform kerap kali berlindung di balik statusnya sebagai "mediator" atau "pihak perantara" semata, sehingga berupaya melimpahkan seluruh beban pertanggungjawaban hukum secara mutlak kepada penjual pihak ketiga. Kondisi ini tentu mencederai prinsip keadilan kontraktual dan melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen yang berada pada posisi rentan (*vulnerable position*) dalam transaksi elektronik.

Secara normatif, perlindungan terhadap konsumen di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK, definisi "pelaku usaha" mencakup setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi[2]. Dalam konteks ekonomi digital modern, operasional Platform *Marketplace* memenuhi kriteria substantif sebagai kegiatan usaha yang turut menikmati hasil ekonomi dari transaksi komersial, sehingga penentuan status hukum mereka sebagai pelaku usaha menjadi krusial untuk mendudukkan tanggung jawab hukum secara proporsional.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai posisi hukum Platform *Marketplace* sebagai pelaku usaha berdasarkan preskripsi yuridis UUPK, batasan tanggung jawabnya dalam doktrin safe harbor serta dampaknya terhadap kepastian hukum kewajiban perlindungan konsumen. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk menguji batasan pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform. Temuan dari kajian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan konseptual bahwa Platform *Marketplace* tidak dapat serta-merta menghindari tanggung jawab hukum kepada konsumen hanya berlandaskan alasan sebagai perantara semata, melainkan memikul tanggung jawab proporsional sejalan dengan fungsi dan keuntungan ekonomis yang mereka peroleh[3].

[1] Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen / Hukum Perlindungan Konsumen*, 2001.
[2] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen," *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
[3] Apriyodi Ali, "KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" 1, no. 2 (2022): 270–78.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dasar pembahasan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber hukum sekunder yang mendukung. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lain yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kualifikasi Platform *Marketplace* Sebagai Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pelaku usaha tersebut dapat bertindak sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi**.** Bila rumusan itu diurai, terdapat lima unsur yang saling berkaitan, yaitu:

1. Subjek, yaitu orang perseorangan atau badan usaha.
2. Bentuk, yaitu berbadan hukum maupun tidak, sehingga status hukum organisasi bukan syarat penentu.
3. Teritorial, yaitu didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia.
4. Cara, yaitu bertindak sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian.
5. Objek, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.

Jika unsur-unsur tersebut dihadapkan pada penyelenggara *Marketplace*, unsur subjek, bentuk, dan teritorial relatif tidak bermasalah karena penyelenggara platform umumnya berbentuk badan usaha yang beroperasi di Indonesia. Titik krusialnya ada pada unsur objek: apakah menyediakan sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli sudah termasuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Platform biasanya menjawab bahwa kegiatannya hanya jasa teknologi, bukan jual beli barang. Argumen ini lemah, sebab pasal tidak membatasi kegiatan usaha pada penjualan barang; yang disyaratkan adalah kegiatan usaha di bidang ekonomi, dan jasa penyelenggaraan sarana transaksi yang menghasilkan pendapatan jelas berada dalam bidang tersebut.

Unsur "bersama-sama melalui perjanjian" juga patut diperhatikan. Dalam model tripartit, penjual dan platform terikat perjanjian layanan mitra, lalu keduanya sama-sama menjalankan satu rangkaian kegiatan usaha perdagangan: penjual menyediakan barang, sedangkan platform menyediakan etalase, sistem pembayaran, dan mekanisme penyelesaian transaksi. Dengan ini, platform dapat dipandang sebagai pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha bersama penjual melalui perjanjian, tanpa harus menjadi pihak yang menjual barang itu sendiri. Pada dasarnya, *Marketplace* hanya menyediakan ruang yang mempertemukan penjual dan pembeli secara tidak langsung. Melalui internet, konsumen dapat memenuhi berbagai kebutuhan pribadinya. Dalam transaksi tersebut, penjual (*merchant*) adalah pihak yang menawarkan produk secara daring dan dikualifikasikan sebagai pelaku usaha. Penjual wajib memberikan informasi yang benar dan jujur, serta berhak menerima pembayaran dan memperoleh perlindungan dari pembeli yang beritikad buruk.

Selain penjual dan platform, transaksi daring turut melibatkan pihak pendukung lain, terutama pada sisi pembayaran. Bank atau lembaga keuangan berperan sebagai perantara sekaligus penyalur dana, sedangkan pihak ketiga diperlukan untuk menjamin keamanan, identifikasi, dan pengesahan

transaksi[4].Rumusan pelaku usaha yang sempit tersebut membuat platform *Marketplace*, seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada, kerap berlindung di balik statusnya sebagai penyedia sarana elektronik atau perantara (*host*). Dalam posisi ini, platform hanya mempertemukan penjual dan pembeli tanpa bersentuhan langsung dengan barang yang diperdagangkan. Padahal, penafsiran gramatikal tidak mampu menjawab realitas ekonomi digital saat ini. *Marketplace* tidak sekadar menyediakan ruang virtual, tetapi juga mengendalikan jalannya transaksi, mengelola sistem pembayaran melalui rekening penampung (*escrow account*), menentukan kebijakan promosi, dan memperoleh keuntungan finansial dari setiap transaksi. Kata "sempit" di sini perlu dipahami secara terbatas: rumusan Pasal 1 angka 3 memang luas dari sisi subjek, tetapi belum menyebut penyelenggara platform digital secara eksplisit, sehingga membuka ruang bagi platform untuk mengklaim berada di luar cakupannya.

Dalam hubungan hukum dengan konsumen, pelaku usaha berkewajiban beritikad baik, memberikan informasi yang benar, memperlakukan konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif, menjamin kualitas barang atau jasa, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi[5]. Kata "sempit" di sini perlu dipahami secara terbatas: rumusan Pasal 1 angka 3 memang luas dari sisi subjek, tetapi belum menyebut penyelenggara platform digital secara eksplisit, sehingga membuka ruang bagi platform untuk mengklaim berada di luar cakupannya. Sebagai ilustrasi hipotetis (bukan rujukan putusan), seorang konsumen membeli peralatan elektronik dari sebuah toko di *Marketplace*, membayar melalui rekening penampung milik platform, lalu barang yang tiba ternyata cacat dan penjual tidak menanggapi. Bila platform yang menahan dana dan menentukan apakah pengembalian dapat dicairkan, sulit menyebut platform sekadar papan pengumuman, sebab ia menjalankan fungsi yang menentukan terpenuhinya hak konsumen atas kompensasi. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa tingkat kendali, bukan sekadar label "perantara", yang semestinya menentukan besarnya tanggung jawab.

Hubungan hukum dalam transaksi *Marketplace* bersifat tripartit, yaitu antara platform sebagai penyelenggara sistem elektronik, mitra penjual sebagai pelaku usaha pihak ketiga, dan konsumen sebagai pengguna akhir. Ketidakjelasan posisi platform, apakah sebagai perantara atau pelaku usaha yang aktif, menyebabkan perlindungan konsumen belum berjalan optimal. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) menggeser pengaturan dari *safe harbor* yang pasif menuju tanggung jawab yang aktif. Platform dituntut menyediakan informasi yang benar, memverifikasi mitra penjual, menjamin keamanan sistem, dan melindungi data pribadi sebagai bentuk *duty of care*. Dari sisi hukum perdata, tanggung jawab platform dapat dibangun melalui wanprestasi atas *terms of service* atau perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Semakin besar keterlibatan aktif platform, semakin kuat dasar untuk membebankan tanggung jawab kepadanya. Dasar wanprestasi atas terms of service mensyaratkan adanya perikatan antara konsumen dan platform, yang lazimnya lahir ketika konsumen menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Di titik ini muncul soal klausula baku. Ketentuan yang melepaskan platform dari seluruh tanggung jawab berhadapan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang melarang klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan klausula demikian batal demi hukum.

Pasal 18 berlaku bagi pelaku usaha, sehingga penerapannya bergantung pada kualifikasi yang dibahas di atas. Justru karena itu kualifikasi menjadi pintu masuk: bila platform diakui sebagai pelaku usaha, klausula "kami hanya perantara dan tidak bertanggung jawab" tidak dapat serta-merta dijadikan tameng. Dengan demikian, meskipun berperan sebagai perantara, kegiatan *Marketplace* yang bersifat komersial dan memfasilitasi transaksi tetap menempatkannya sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UUPK. Konsekuensinya, *Marketplace* bertanggung jawab melindungi hak-hak konsumen yang bertransaksi di platformnya[6]**.** Persoalan ini dapat dijawab melalui penafsiran teleologis dan sistematis yang menjadikan realitas ekonomi digital sebagai pertimbangan hukum. Secara teleologis atau sosiologis, UUPK dibentuk untuk menjamin kedudukan hukum yang seimbang dan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Asas keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam Pasal 2 serta tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK menunjukkan bahwa undang-undang ini berpihak pada konsumen yang posisinya lemah.

[4] Setia Putra, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE

[5] Wahyu Simon Tampubolonli.UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UUPK

[6] Avis Audiawati, "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum," 2026, 7881–92.

Menolak status pelaku usaha bagi platform hanya karena platform tidak menjual barang secara langsung akan menggagalkan tujuan itu, sebab pihak yang paling mampu mengawasi dan memperbaiki sistem transaksi justru lolos dari kewajiban. Penafsiran sistematis diperlukan untuk mengisi kekosongan norma akibat sempitnya definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK.

Meskipun UUPK lahir sebelum era ekonomi digital, ketentuannya tidak dapat dibaca secara sederhana. UUPK harus diharmonisasikan dengan peraturan sektoral yang lebih mutakhir, yaitu UU ITE[7],Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)[8], dan Peraturan Menteri Perdagangan yang menempatkan *Marketplace* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)[9]. Melalui pendekatan gabungan vertikal dan horizontal ini, *Marketplace* yang semula berlindung di balik doktrin perantara murni (*safe harbor principle*) dapat dimasukkan sebagai subjek hukum yang menanggung kewajiban dan tanggung jawab perlindungan konsumen. Integrasi norma tersebut memastikan pengaturan khusus tentang transaksi digital tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Hubungan UUPK dengan peraturan sektoral lebih tepat dibaca sebagai hubungan saling melengkapi: UUPK menjadi dasar tanggung jawab kepada konsumen, sedangkan PP PMSE dan aturan turunannya memerinci kewajiban penyelenggara dalam konteks digital. Dukungan normatif akan semakin kuat apabila PP 80/2019 sendiri menempatkan penyelenggara PMSE sebagai pelaku usaha.[10] Meski begitu, pendekatan ini memiliki kelemahan. Pertama, UUPK belum memuat definisi platform, sehingga kepastian hukum bergantung pada penafsiran hakim atau lembaga penyelesaian sengketa. Kedua, PP dan peraturan menteri berkedudukan di bawah undang-undang, sehingga perluasan kewajiban melalui aturan turunan dapat dipersoalkan dasar kewenangannya.[11]

Implikasi Yuridis Dan Batasan Tanggung Jawab Platform Doktrin Safe Harbor

Seiring berkembangnya perdagangan elektronik, muncul konsep *safe harbor* yang membatasi tanggung jawab penyedia platform digital atas konten yang diunggah oleh pihak ketiga. Pada umumnya, *Marketplace* memosisikan diri sebagai penyedia sarana elektronik yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam sistem transaksi digital. Pada dasarnya, *safe harbor* memberikan perlindungan hukum kepada penyedia layanan internet selama platform tidak mengetahui adanya pelanggaran hukum yang dilakukan penggunanya. Meskipun demikian, perlindungan ini tidak bersifat absolut. Apabila penyedia platform mengetahui adanya pelanggaran, tetapi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghapus atau menindaklanjutinya, maka platform dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya. Di Indonesia, prinsip ini kerap dijadikan tameng oleh platform dengan bertumpu pada penafsiran sempit terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)[12] Platform sering menafsirkan pasal tersebut secara sepihak, yaitu selama mereka menyelenggarakan sistem yang andal, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten ilegal pihak ketiga, asalkan melakukan *take down* ketika ada laporan.

[7] A.S. Laughton et al., "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN," *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12*, 1972, https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.
[8] Republik Indonesia, "Regulation of The Government No.80 of 2019," *Government Regulation* 80, no. 019092 (2019): 61.
[9] A. R. ARYATI, "Peraturan Menteri Perdagangan No.19 Tahun 2026," *Analisis Sistem Antrian Dalam Upaya Meningkatkan* 5, no. 1 (2026): 70–80.
[10] Republik Indonesia, "Regulation of The Government No.80 of 2019."
[11] Kemenkes RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 16, no. 2 (2011): 39–55.
[12] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE," Pub. L. No. 11 (2008), https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf.

Pasal 15 UU ITE dapat diuraikan menjadi tiga bagian. Ayat (1) mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik menyelenggarakan sistemnya secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas beroperasinya sistem itu. Ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya. Ayat (3) memuat pengecualian: tanggung jawab tersebut tidak berlaku bila dapat dibuktikan adanya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Dalam ekosistem perdagangan elektronik berbasis *Marketplace*, hubungan hukum tidak lagi bersifat bilateral seperti transaksi konvensional, melainkan membentuk pola tripartit yang melibatkan konsumen, penjual (*merchant*), dan pengelola platform. Terdapat tiga hubungan hukum di dalamnya. Pertama, hubungan antara konsumen dan penjual yang terikat oleh perjanjian jual beli barang secara elektronik berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Kedua, hubungan antara penjual dan platform yang dibangun melalui perjanjian layanan mitra atau perjanjian penggunaan sarana, yang mengatur hak, kewajiban, dan skema komisi. Ketiga, hubungan antara konsumen dan platform yang didasarkan pada perjanjian baku berupa Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms of Service*) yang disetujui konsumen sebelum bertransaksi. Oleh karena hubungan tripartit ini cukup kompleks, platform memerlukan batasan tanggung jawab hukum (*liability*) yang proporsional, sehingga doktrin perlindungan hukum (*safe harbor*) dapat diterapkan secara tepat dan tidak bergeser menjadi sengketa bisnis murni. Ketiga hubungan itu memiliki dasar dan konsekuensi yang berbeda. Hubungan konsumen–penjual tunduk pada hukum jual beli[13], sehingga gugatan atas cacat barang secara utama diarahkan kepada penjual. Hubungan penjual–platform berisi perjanjian layanan yang mengatur hak, kewajiban, dan komisi penjual; dari hubungan inilah tampak bahwa platform memperoleh keuntungan dari setiap transaksi. Hubungan konsumen–platform paling problematik, karena syarat dan ketentuan layanan umumnya disusun sepihak dan hanya dapat diterima atau ditolak secara utuh. UUPK menyebut aturan atau syarat yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan mengikat konsumen sebagai klausula baku.

Pembatasan tanggung jawab melalui doktrin *safe harbor* berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem ekonomi digital agar tidak terjadi regulasi berlebihan (*over-regulation*) yang dapat menghambat inovasi. Apabila platform disamakan sepenuhnya dengan penjual dalam menanggung pertanggungjawaban hukum, pertumbuhan bisnis digital akan terhambat secara signifikan. Argumen ini masuk akal, tetapi tidak berarti inovasi dan perlindungan konsumen harus dipertentangkan; ukuran proporsionalitas justru dimaksudkan agar beban yang dipikul platform sepadan dengan kendali dan keuntungan yang dimilikinya. Di Indonesia, berdasarkan prinsip tersebut, platform dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas muatan, konten, atau barang ilegal yang diunggah atau diperjualbelikan oleh penjual.

Pembebasan itu berlaku selama platform menyediakan sarana pelaporan melalui mekanisme *notice and takedown procedure* dan segera menghapus konten atau barang bermasalah setelah menerima laporan. Sebagai pelaku usaha jasa perantara (*intermediary*), platform pada dasarnya tidak berkewajiban mengganti kerugian akibat kerusakan atau cacat barang secara langsung. Tanggung jawab tersebut menjadi beban utama penjual. Pasal 19 UUPK membebankan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen kepada pelaku usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan barang. Jika platform dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya, tanggung jawabnya tidak hilang, melainkan bersifat proporsional: besar-kecilnya bergantung pada sejauh mana platform terlibat, mengendalikan, dan mengetahui pelanggaran. Kelemahannya, Pasal 19 berbicara tentang barang yang dihasilkan atau diperdagangkan pelaku usaha, sehingga platform dapat berdalih tidak memperdagangkan barang

[13] "YURISPRUDENSI MA AKIBAT HUKUM JUAL BELI BENDA GENGAN UJI COBA," Pub. L. No. 1457–1540 (2025), https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-akibat-hukum-jual-beli-benda-dengan-uji-0yu.

itu. Celah inilah yang memperkuat perlunya penafsiran fungsional atau pengaturan yang lebih eksplisit.
Dengan demikian, tanggung jawab yuridis platform lebih berfokus pada pengamanan ekosistem digital, yang mencakup tiga hal:

a. menjamin keamanan sistem transaksi elektronik, termasuk pengelolaan pembayaran dan rekening bersama.
b. menerapkan verifikasi identitas mitra melalui mekanisme *Know Your Merchant* (KYM).
c. merespons aduan konsumen secara aktif dan memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif berbasis digital, yaitu *Online Dispute Resolution*.

Dengan rincian tersebut, tanggung jawab platform dapat dipetakan secara berlapis. Lapisan pertama adalah tanggung jawab atas keamanan dan keandalan sistem, yang melekat sejak awal pada platform. Lapisan kedua adalah tanggung jawab atas barang atau konten bermasalah, yang bersifat bersyarat dan muncul setelah platform mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran. Lapisan ketiga adalah tanggung jawab atas kerugian transaksi, yang beban utamanya berada pada penjual tetapi dapat bergeser kepada platform ketika ia lalai menjalankan dua lapisan sebelumnya. Doktrin *safe harbor* berbenturan dengan prinsip *duty of care*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab apabila platform terbukti membiarkan beredarnya produk tanpa izin edar. Dengan demikian, tanggung jawab platform bersifat bersyarat, bergantung pada kepatuhannya dalam melakukan pengawasan secara aktif. Platform dinilai gagal memenuhi kewajiban tersebut apabila tidak menindaklanjuti laporan yang masuk atau tetap menyediakan ruang bagi penjual yang berulang kali melakukan pelanggaran. Dari sisi hukum perdata, setelah adanya aduan atau teguran dari otoritas, platform yang tidak menjalankan *notice and take down* secara tepat waktu dapat dinilai memenuhi unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)[14].

Dalam keadaan tersebut, kedudukan platform bergeser dari perantara yang pasif menjadi pihak yang turut melanggengkan kerugian.Dari sisi hukum administrasi, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 peraturan Menteri mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) memastikan bahwa pedagang (*merchant*) memiliki perizinan, termasuk Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pemblokiran layanan. Kewajiban memastikan perizinan pedagang bersifat pengawasan di awal (ex ante), bukan sekadar menunggu aduan (ex post), sehingga ketentuan ini memperkuat arah duty of care yang dibahas di atas. Namun jalur administratif bekerja berbeda dari jalur perdata. Sanksi administratif bersifat publik dan dijatuhkan negara tanpa memerlukan gugatan konsumen, sedangkan ganti rugi hanya dapat diperoleh melalui jalur perdata. Akibatnya, konsumen yang dirugikan tidak otomatis pulih meski platform telah ditegur atau diblokir. Pengaturan saat ini kuat pada kepatuhan perizinan, tetapi belum tampak menyediakan mekanisme pemulihan langsung bagi konsumen[15]. Secara keseluruhan, safe harbor di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai perlindungan bersyarat. Platform terlindungi selama menjalankan sistem yang andal, memverifikasi mitra, menindaklanjuti laporan, dan mencegah pelanggaran berulang; ketika kewajiban itu diabaikan, perlindungan menyusut dan tanggung jawab perdata maupun administratif terbuka. Sikap ini menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu ruang inovasi bagi ekosistem digital dan perlindungan bagi konsumen yang berada pada posisi rentan.

[14] kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 1838K
[15] muhammad ali Hassan, "Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE," 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-dalam-pmse-lt5f742a59ed59c?page=all.

KESIMPULAN

Bahwa kesimpulan yang didapat dari pembahasan analisis ini yaitu, Platform *Marketplace* memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK. Unsur subjek, bentuk, dan teritorial terpenuhi, sedangkan unsur kegiatan usaha di bidang ekonomi terpenuhi karena platform tidak sekadar menyediakan ruang virtual, tetapi mengendalikan jalannya transaksi, mengelola pembayaran melalui rekening penampung, dan memperoleh keuntungan dari setiap transaksi. Unsur "bersama-sama melalui perjanjian" memperkuat kualifikasi itu, karena platform dan penjual menjalankan satu rangkaian kegiatan usaha. Penafsiran gramatikal saja tidak cukup; penafsiran teleologis dan sistematis, melalui harmonisasi UUPK dengan UU ITE, PP Nomor 80 Tahun 2019, dan peraturan menteri, menempatkan platform sebagai subjek hukum yang menanggung kewajiban perlindungan konsumen.

Maka dari itu, doktrin safe harbor tidak membebaskan platform secara mutlak. Perlindungannya bersyarat, yaitu berlaku selama platform menjaga keandalan dan keamanan sistem, memverifikasi mitra, dan menindaklanjuti laporan secara tepat waktu. Tanggung jawab platform bersifat proporsional dan berlapis: atas keamanan sistem, atas barang atau konten bermasalah setelah platform mengetahui pelanggaran, dan atas kerugian transaksi yang beban utamanya berada pada penjual tetapi dapat bergeser kepada platform ketika ia lalai.

Dasar pertanggungjawabannya dapat berupa wanprestasi atas terms of service, dengan Pasal 18 UUPK membatasi klausula pengalihan tanggung jawab, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, serta sanksi administratif. Kelemahan pengaturan saat ini meliputi belum adanya definisi platform dalam UUPK, standar pengetahuan platform yang bertumpu pada aduan, serta ketidak jelasnya ukuran tanggung jawab proporsional, dan jalur administratif yang belum menjamin pemulihan langsung bagi konsumen.

SARAN

Bagi pembentuk undang-undang, perubahan UUPK atau regulasi turunannya perlu memuat kualifikasi eksplisit bagi penyelenggara platform digital serta kriteria tanggung jawab proporsional, misalnya tingkat keterlibatan, kendali atas transaksi, dan pengetahuan atas pelanggaran, agar kepastian hukum tidak bergantung pada penafsiran hakim semata. Lalu bagi pemerintah selaku regulator, aturan turunan perlu menegaskan standar pengetahuan platform, termasuk kewajiban mencegah penjual yang berulang kali melanggar, batas waktu pelaksanaan notice and takedown, serta mekanisme pemulihan langsung bagi konsumen yang dirugikan, agar sanksi administratif tidak berhenti pada penindakan perizinan. Rujukan nomor Peraturan Menteri Perdagangan juga perlu diseragamkan. Dan untuk platform, syarat dan ketentuan layanan perlu ditinjau agar tidak memuat klausula yang mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada penjual, serta memperkuat verifikasi mitra (Know Your Merchant), pemantauan penjual yang berulang dilaporkan, dan layanan penyelesaian sengketa daring. Serta penelitian selanjutnya, kajian dapat diperdalam dengan menelaah putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen tentang tanggung jawab *Marketplace*, serta membandingkannya dengan pengaturan di negara lain.

REFERENCES

Ali, Apriyodi. "KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" 1, no. 2 (2022): 270–78.

ARYATI, A. R. "Peraturan Menteri Perdagangan No.19 Tahun 2026." *Analisis Sistem Antrian Dalam Upaya Meningkatkan* 5, no. 1 (2026): 70–80.

Audiawati, Avis. "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum," 2026, 7881–92.

Hassan, muhammad ali. "Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE," 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-dalam-pmse-lt5f742a59ed59c?page=all.

Kemenkes RI. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 16, no. 2 (2011): 39–55.

Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN." *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12*, 1972. https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.

Nasution Az. *Hukum Perlindungan Konsumen / Hukum Perlindungan Konsumen*, 2001.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.

Republik Indonesia. "Regulation of The Government No.80 of 2019." *Government Regulation* 80, no. 019092 (2019): 61.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE, Pub. L. No. 11 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf.

YURISPRUDENSI MA AKIBAT HUKUM JUAL BELI BENDA GENGAN UJI COBA, Pub. L. No. 1457–1540 (2025). https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-akibat-hukum-jual-beli-benda-dengan-uji-0yu.